

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 08/SES/B4/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SERETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu didukung layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang memadai, tertata dan dikelola dengan baik;
- b. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Nasional mempunyai peran dalam memberikan layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/B4/2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Tim Pengelola JDIH BKKBN.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah : Sekretaris Utama BKKBN
2. Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
3. Editor Materi JDIH : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
4. Admin Web JDIH : 1. Arsiparis Ahli Muda Pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli muda Pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

5. Web Developer Website : Pranata komputer

KETIGA : Tim Pengelola JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan pengelolaan sistem JDIH BKKBN;
2. Koordinator Pelaksana Bertugas atas kelengkapan materi hukum yang disebarluaskan melalui wadah JDIH BKKBN dalam layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN melalui website jdih.bkkbn.go.id;
3. Editor Materi JDIH bertugas atas kelengkapan substansi materi, hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN yang disebarluaskan melalui wadah JDIH;
4. Admin Website JDIH bertugas untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan ke dalam website jdih.bkkbn.go.id; dan
5. Web Developer Website bertugas mengembangkan, menata mengkaji informasi hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di BKKBN maupun di Perwakilan BKKBN Provinsi untuk dimuat dalam website jdih.bkkbn.go.id.

KEEMPAT : Tim Pengelola JDIH BKKBN bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BKKBN.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola JDIH BKKBN dibebankan Kepada Anggaran Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,


DANIP AGUS RAYANTO